



P U T U S A N

NOMOR 32/PID/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUCHLIS KASMURI alias MUCHLIS ;**
Tempat Lahir : Jember ;
Umur/Tgl.Lahir : 42 tahun/ 19 Desember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Uwe Boro, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2015 No. 32/PID/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu No. 9/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 11 Maret 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-223/PL/Epp.2/12/2014 tertanggal 05 Januari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa **MUCHLIS KASMURI Alias MUCHLIS** pada waktu sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas bertempat di sekitar halaman Pesantren Hidayatullah Tondo di Jl. Uwe Buro Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa MUCHLIS KASMURI Alias MUCHLIS telah membeli kurang lebih 18 (delapan belas) unit sepeda motor hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh saksi RUDI HARUNA RASYID alias RUDI alias RUDAL alias RUDI AL ISLAH, saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR alias SARWO alias JABIR dan saksi KALMAN alias SOLMED alias IRFAN alias KALMA dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang seluruhnya tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yaitu :

1. Pada sekitar bulan Juli 2013 (awal bulan Ramadhan 2013) sekitar jam 02.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver Polos di depan rumah Kos (rumah petak) di Jalan Banteng Kota Palu (dari arah Jl. Touwa, selanjutnya sepeda

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Rudi Haruna.

2. Pada sekitar bulan Desember 2013 sekitar jam 19.30 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru yang terparkir di depan kos-kosan (rumah petak) di belakang Lapangan Futsal di Jl. Garuda Kota Palu, selanjutnya dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Pada sekitar akhir bulan Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita saksi Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di halaman rumah di BTN di kompleks Jl. Kijang Kota Palu (BTN, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Pada sekitar bulan Pebruari 2014 sekitar jam 21.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor yamaha Mio Sporty warna Biru yang terparkir di depan kos (rumah petak) di Kompleks BTN Sawerigading di Jl. Cenderawasih Kota Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pada sekitar bulan Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru silver yang terparkir di teras rumah di BTN Petobo Kota Palu (saat itu kunci kontak masih terpasang di sepeda motor), selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Pada sekitar bulan Maret 2014 sekitar jam 21.30 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di depan rumah kos (rumah petak) di Lorong Pue Yusuf Jl. Tombolutu Kota Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Pada sekitar bulan April 2014 sekitar jam 19.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah yang

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di pinggir jalan Petobo-Biromaru (di depan kios petak-petak), selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Pada sekitar bulan Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih yang terparkir di depan rumah yang sementara dibangun di BTN Lagarutu Kota Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dan sampai saat ini belum laku terjual oleh terdakwa.
9. Pada sekitar bulan Agustus 2014 setelah lebaran Idul Fitri saksi Kalman bersama saksi SARWO mencuri sepeda motor Vixion warna putih tersebut di Jalan Banteng atas belokan kedua sebelah kanan depan kos-kosan disamping tiang listrik, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Pada sekitar bulan September 2014, Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN bersama-sama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Jupiter Z warna biru silver di halaman rumah belakang Hotel Citra Mulia, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Pada sekitar bulan Mei 2014, Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan saksi SARWO melakukan pencurian sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah silver di depan Ruko dekat mesjid besar Kec. Biromaru, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
12. Pada sekitar bulan Februari tahun 2014 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Jupiter Z warna biru di BTN Lagarutu pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Pada sekitar bulan Desember 2013 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Jupiter Z warna merah di BTN Lagarutu depan Kios, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada sekitar bulan April 2014 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi Kalman melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah di jalan Setia budi lorong merdeka depan rumah kos, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 15. Pada sekitar tahun 2013 yang tanggal dan bulannya tidak ingat lagi, Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor warna merah Silver di jalan Mataram Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-
 16. Pada sekitar bulan Oktober 2013 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor jupiter Z warna biru di jalan Garuda dekat lapangan Futsal, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 17. Pada sekitar bulan Oktober 2013 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vega warna hitam di jalan Banteng atas dekat lapangan futsal dan kos-kosan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 18. Pada sekitar bulan November 2013 Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Vega warna hitam di jalan Zebra III dekat pertigaan pertama belok kiri, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut di atas, selanjutnya terdakwa menitipkan dan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal yaitu antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih nomor polisi DN 5993 EA, nomor rangka MH33C1005CK832894 dan nomor mesin 3C1-834026 terdakwa titip pada saksi Sumardiono alias WIRO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tanpa plat, nomor rangka MH33C0029J649405 dan nomor mesin 30C-649415 terdakwa jual kepada saksi NURKALIM dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH33S00016K015710 dan nomor mesin 3SO-019076 terdakwa jual kepada saksi ARIS ABDUL RAHMAN dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH34D70028J88666 dan nomor mesin 4D7-788713 terdakwa jual juga kepada saksi ARIS ABDUL RAHMAN dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH33C1004AK400800 dan nomor mesin 3C1-401589 terdakwa jual kepada saksi RAHMAT dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) unit terdakwa jual kepada saksi ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna merah hitam tanpa plat, nomor rangka MH32P20047K463725, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna merah maron, nomor mesin 2P2-028121, nomor rangka MH32P20026K028545 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna merah maron, nomor mesin 30C-311288, nomor rangka MH330C0028J311242 dengan harga masing-masing sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor selebihnya terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa terdakwa jual dan tidak ingat pula berapa harga masing-masing sepeda motor yang telah di jual oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa sepatutnya terdakwa harus menduga bahwa seluruh sepeda motor yang dibeli atau diterima oleh terdakwa dari RUDI HARUNA RASYID alias RUDI alias RUDAL alias RUDI AL ISLAH, saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR alias SARWO alias JABIR atau saksi KALMAN alias SOLMED alias IRFAN alias KALMA tersebut diperoleh dari kejahatan karena ke 18 (delapan belas) unit sepeda motor tersebut seluruhnya tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan harga yang dibelikan oleh terdakwa sangat murah atau tidak wajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUCHLIS KASMURI Alias MUCHLIS** pada waktu sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas bertempat di sekitar halaman Pesantren Hidayatullah Tondo di Jl. Uwe Buro Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, terdakwa membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa **MUCHLIS KASMURI Alias MUCHLIS** telah membeli kurang lebih 18 (delapan belas) unit sepeda motor hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh saksi RUDI HARUNA RASYID alias RUDI alias RUDAL alias RUDI AL ISLAH, saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR alias SARWO alias JABIR dan saksi KALMAN alias SOLMED alias IRFAN alias KALMA dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang seluruhnya tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yaitu :
- 1. Pada sekitar bulan Juli 2013 (awal bulan Ramadhan 2013) sekitar jam 02.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver Polos di depan rumah Kos (rumah petak) di Jalan Banteng Kota Palu (dari arah Jl. Touwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Rudi Haruna.
- 2. Pada sekitar bulan Desember 2013 sekitar jam 19.30 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru yang terparkir di depan kos-kosan (rumah petak) di belakang Lapangan Futsal di Jl. Garuda Kota Palu, selanjutnya dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 3. Pada sekitar akhir bulan Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita saksi Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di halaman rumah di BTN di kompleks Jl. Kijang Kota Palu (BTN, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada sekitar bulan Pebruari 2014 sekitar jam 21.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor yamaha Mio Sporty warna Biru yang terparkir di depan kos (rumah petak) di Kompleks BTN Sawerigading di Jl. Cenderawasih Kota Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pada sekitar bulan Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru silver yang terparkir di teras rumah di BTN Petobo Kota Palu (saat itu kunci kontak masih terpasang di sepeda motor), selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Pada sekitar bulan Maret 2014 sekitar jam 21.30 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di depan rumah kos (rumah petak) di Lorong Pue Yusuf Jl. Tombolutu Kota Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Pada sekitar bulan April 2014 sekitar jam 19.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah yang terparkir di pinggir jalan Petobo-Biromaru (di depan kios petak-petak), selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. Pada sekitar bulan Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN mencuri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih yang terparkir di depan rumah yang sementara dibangun di BTN Lagarutu Kota Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dan sampai saat ini belum laku terjual oleh terdakwa.
9. Pada sekitar bulan Agustus 2014 setelah lebaran Idul Fitri saksi Kalman bersama saksi SARWO mencuri sepeda motor Vixion warna putih tersebut di Jalan Banteng atas belokan kedua sebelah kanan depan kos-kosan disamping tiang listrik, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Pada sekitar bulan September 2014, Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan KALMAN bersama-

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Jupiter Z warna biru silver di halaman rumah belakang Hotel Citra Mulia, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Pada sekitar bulan Mei 2014, Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama-sama dengan saksi SARWO melakukan pencurian sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah silver di depan Ruko dekat mesjid besar Kec. Biromaru, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
12. Pada sekitar bulan Februari tahun 2014 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Jupiter Z warna biru di BTN Lagarutu pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Pada sekitar bulan Desember 2013 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Jupiter Z warna merah di BTN Lagarutu depan Kios, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Pada sekitar bulan April 2014 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi Kalman melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah di jalan Setia budi lorong merdeka depan rumah kos, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
15. Pada sekitar tahun 2013 yang tanggal dan bulannya tidak ingat lagi, Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor warna merah Silver di jalan Mataram Palu, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. Pada sekitar bulan Oktober 2013 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor jupiter Z warna biru di jalan Garuda dekat lapangan Futsal, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
17. Pada sekitar bulan Oktober 2013 Saksi Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian sepeda motor Yamaha Vega warna hitam di jalan Banteng atas dekat lapangan futsal dan kos-kosan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

18. Pada sekitar bulan November 2013 Rudi Haruna Rasyid Alias Rudi Alias Rudal Alias Rudi Al Islah bersama dengan saksi KALMAN melakukan pencurian sepeda motor Vega warna hitam di jalan Zebra III dekat pertigaan pertama belok kiri, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut di atas, selanjutnya terdakwa menitipkan dan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal yaitu antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih nomor polisi DN 5993 EA, nomor rangka MH33C1005CK832894 dan nomor mesin 3C1-834026 terdakwa titip pada saksi Sumardiono alias WIRO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tanpa plat, nomor rangka MH330C0029J649405 dan nomor mesin 30C-649415 terdakwa jual kepada saksi NURKALIM dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH33S00016K015710 dan nomor mesin 3SO-019076 terdakwa jual kepada saksi ARIS ABDUL RAHMAN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH34D70028J88666 dan nomor mesin 4D7-788713 terdakwa jual juga kepada saksi ARIS ABDUL RAHMAN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH33C1004AK400800 dan nomor mesin 3C1-401589 terdakwa jual kepada saksi RAHMAT dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) unit terdakwa jual kepada saksi ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna merah hitam tanpa plat, nomor rangka MH32P20047K463725, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna merah maron, nomor mesin 2P2-028121, nomor rangka MH32P20026K028545 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna merah maron, nomor mesin 30C-311288, nomor rangka MH330C0028J311242 dengan harga masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor selebihnya terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa terdakwa jual dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat pula berapa harga masing-masing sepeda motor yang telah di jual oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa sepatutnya terdakwa harus menduga bahwa seluruh sepeda motor yang dibeli atau diterima oleh terdakwa dari RUDI HARUNA RASYID alias RUDI alias RUDAL alias RUDI AL ISLAH, saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR alias SARWO alias JABIR atau saksi KALMAN alias SOLMED alias IRFAN alias KALMA tersebut diperoleh dari kejahatan karena ke 18 (delapan belas) unit sepeda motor tersebut seluruhnya tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan harga yang dibelikan oleh terdakwa sangat murah atau tidak wajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-223/PL/Epp.2/12/2014 tertanggal 25 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muchlis Kasmuri Alias Muchlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan kebiasaan membeli barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih nomor polisi DN 5993 EA, nomor rangka MH33C1005CK832894 dan nomor mesin 3C1- 834026.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad H. Mansyur.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tanpa plat, nomor rangka MH330C0029J649405 dan nomor mesin 30C- 649415.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jimmy Rotua Bastian;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH33S00016K015710 dan nomor mesin 3S0-019076.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Basir Saido Burahima.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH34D70028J88666 dan nomor mesin 4D7-788713.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abd. Rahman Darise.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH33C1004AK400800 dan nomor mesin 3C1-401589.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumardi Alias Mardi.

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2015 No. 9/Pid.B/2015/PN.Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUCHLIS KASMURI alias Muchlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan yang menjadi Kebiasaan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih nomor polisi DN 5993 EA, nomor rangka MH33C1005CK832894 dan nomor mesin 3C1- 834026,
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha warna hitam,Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad H. Mansyur;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tanpa plat, nomor rangka MH330C0029J649405 dan nomor mesin 30C-649415,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jimmy Rotua Bastian;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH33S00016K015710 dan nomor mesin 3S0-019076,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Basir Saido Burahima;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH34070028J88666 dan nomor mesin 407-788713,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abd. Rahman Darise:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH33C1004AK400800 dan nomor mesin 3C1-401589,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumardi Alias Mardi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 4/Akta.Pid/2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 4/Akta. Pid/ 2014/ PN Pal ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 6 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2015 ;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut terlalu ringan sangat tidak adil dan tidak memberikan pembelajaran terhadap orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama karena masyarakat dapat berkesimpulan bahwa orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan sebanyak 18 (delapan belas) unit sepeda motor hanya dihukum ringan yaitu 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 9/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 11 Maret 2015, memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang menjadi kebiasaan melanggar pasal 481 ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut didalam dakwaan Primair oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjadi kebiasaan membeli sepeda motor dari hasil curian hingga sebanyak 18 unit sepeda motor tersebut dapat menimbulkan keresahan didalam masyarakat karena akan mendorong atau merangsang orang lain untuk mencuri sepeda

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian dengan mudah orang tersebut menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor bagi masyarakat merupakan alat transportasi utama untuk mencari nafkah baik untuk bekerja ke Kantor atau ke Pasar sehingga apabila seseorang kehilangan sepeda motor maka akan merasa tersiksa karena kehilangan alat transportasi untuk bekerja atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Penuntut Umum tersebut cukup beralasan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu disesuaikan dengan kesalahan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palu No. 9/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 11 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan maka diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 481 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu No. 9/Pid.B/2015/ PN Pal tanggal 11 Maret 2015 sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUCHLIS KASMURI alias Muchlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan yang menjadi Kebiasaan;**

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih nomor polisi DN 5993 EA, nomor rangka MH33C1005CK832894 dan nomor mesin 3C1- 834026,

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha warna hitam,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad H. Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tanpa plat, nomor rangka MH330C0029J649405 dan nomor mesin 30C-649415,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jimmy Rotua Bastian;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH33S00016K015710 dan nomor mesin 3S0-019076,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Basir Saido Burahima;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver tanpa plat, nomor rangka MH34070028J88666 dan nomor mesin 407-788713,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abd. Rahman Darise:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH33C1004AK400800 dan nomor mesin 3C1-401589,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumardi Alias Mardi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2015** oleh kami **SUNARDI, SH.** Selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH.** dan **H.ERLIN HERMANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 32/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2015** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

ttd.

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

S U N A R D I, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Pidana

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.
NIP. 19621005 198503 1 011